

Ongkos Servis Mobil Ketua Dewan Tak Wajar

“Saya tidak pernah servis mobil dengan biaya besar. Saya hanya punya tiga mobil.”

MAKASSAR — Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Makassar Ince Adnan Mahmud diduga memiliki nota tagihan perawatan mobil dinas tidak wajar. Menurut sumber *Tempo*, nota tagihan servis mobil dinas periode 2006-2008 milik Ince membengkak hingga Rp 60 juta per tahun. Sumber itu juga mengatakan Inspektorat Makassar sudah memverifikasi data tersebut. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) wi-

layah Sulawesi Selatan juga telah menindaklanjutinya.

Menurut Kepala Bagian Investigasi BPKP Imam Nugraha, biaya perawatan kendaraan dinas anggota Dewan itu tidak wajar. “Temuan Inspektorat itu diserahkan oleh kejaksaan kepada kami pekan lalu,” kata dia kemarin.

Kejaksaan Negeri Makassar tengah menyelidiki dana perawatan mobil Dewan, yang nilai tagihannya mencapai Rp 2 miliar. Di antara tagihan itu, datang dari bengkel Sinar Bhakti Rp 1,4 miliar, PT Smaile Bengkel sebesar Rp 380 juta, dan PT Indojoya Ban Prata Rp 415 juta. Diduga ada nota tagihan fiktif.

Kepala Seksi Intelijen Kejaks-

saan Negeri Makassar Syahrhan Rauf membenarkan sudah menyerahkan data kepada ke BPKP pekan lalu. Tujuannya, kata dia, meminta agar dilakukan audit sehubungan dengan adanya indikasi kerugian negara.

Syahrhan menambahkan bahwa Kepala Kejaksaan Negeri Makassar Yusuf Handoko juga telah menandatangani jadwal pemeriksaan sejumlah sopir kendaraan dinas Dewan, termasuk sopir Ince.

Kejaksaan memeriksa sembilan sopir Dewan pada Senin lalu. “Kami melakukan pendalaman, ternyata ada sejumlah sopir yang belum dipanggil, maka kami panggil mereka,”

katanya.

Ince membantah tuduhan adanya tagihan perawatan mobil dinas yang mencapai Rp 60 juta setiap tahun. Dia juga menampik tuduhan bahwa jumlah mobilnya yang diservis dengan biaya negara sebanyak lima unit. “Saya tidak pernah servis kendaraan dengan biaya besar. Saya hanya punya tiga mobil,” ujar Ince kepada *Tempo*.

Menurut dia, mobil yang digunakan juga tidak diservis di bengkel yang sekarang mengajukan penagihan. “Saya selalu ke bengkel langganan di Hadji Kalla. Itu pun cuma ganti oli dan karet. Biaya servis satu tahun paling banyak Rp 5 juta,”

katanya. ● TRI SUHARMAN | MUH SOPHIAN AS

Gugatan Maddusila Dinilai Kedaluwarsa

MAKASSAR — Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Priyatmanto Abdoelah menolak (*dismissal*) gugatan Andi Maddusila Andi Idjo. Menurut dia, gugatan yang diajukan calon Bupati Gowa yang keok melawan Ihsan Yasin Limpo ini dianggap kedaluwarsa.

Masa kedaluwarsanya sudah 90 hari. “Sehingga gugatannya tidak dapat diterima,” kata Priyatmanto kemarin. Dia menambahkan, obyek gugatan yang diajukan berupa surat keputusan tentang penetapan pasangan calon. “Obyek gugatannya tepat, tapi waktunya yang sudah lewat dari 90 hari,” ujar dia.

Dalam putusan *dismissal* ini, Priyatmanto menjelaskan, penggugat masih bisa mengajukan perlawanan terhadap keputusan tersebut. Waktu pengajuannya lebih pendek, yaitu 14 hari. Apabila pengajuan perlawanan diserahkan, majelis akan memeriksa gugatan terhadap putusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara. “Putusan saya bisa dibatalkan oleh majelis jika pertimbangan majelis menilai gugatan ini bisa dilanjutkan pada proses persidangan.”

Muhammad Ilham, salah satu hakim, mengatakan gugatan perlawanan akan disidangkan dengan pemeriksaan secara singkat soal putusan *dismissal*.

Putusan menyangkut alasan kedaluwarsa bisa saja dibatalkan selama obyek gugatan yang diajukan sesuai dengan Pasal 62 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara.

“Putusan *dismissal* yang dikeluarkan oleh ketua bisa dibatalkan. Kami akan menyesuaikan obyek gugatan tersebut dengan petunjuk perundang-undangan,” kata Ilham.

Gugatan Maddusila sudah dua kali ditolak oleh Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Priyatmanto. Gugatan pertama ditolak karena penggugat dianggap salah alamat. Gugatan kedua tetap ditolak dengan alasan yang sama.

Pengacara Maddusila, Aiswariah Amin, mengatakan ketua pengadilan tidak boleh terlalu sering menggunakan kewenangannya dalam mengeluarkan penetapan *dismissal*. Berdasarkan penjelasan surat edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1991, “Ketua pengadilan harus mempertimbangkan surat edaran tersebut. Tidak bisa sering mengeluarkan penetapan *dismissal*,” kata Amin.

● SAHRUL

HARIANDI HAFID (TEMPO)



Telur untuk PTUN

Massa dari Aliansi Masyarakat Gowa melempari kantor Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Makassar dengan telur saat menggelar unjuk rasa kemarin. Dalam aksinya, mereka meminta PTUN Makassar segera memproses kasus dugaan penggunaan ijazah palsu oleh Ihsan Yasin Limpo, Bupati Gowa periode 2010-2015, yang terpilih pada pilkada 2010 lalu.

Polisi Stop Pemberian Izin Kepemilikan Pistol

MAKASSAR — Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan dan Barat menghentikan pemberian izin senjata api kepada masyarakat sipil. Langkah ini untuk menghindari potensi penyalahgunaan senjata tersebut.

Menurut Direktur Intelijen dan Keamanan Polda Sulawesi Selatan dan Barat Komisaris Besar Erwin Triwanto, izin itu sudah dihentikan dalam beberapa pekan terakhir. Walau masih banyak warga yang mengajukan izin, polisi tetap tidak memberikannya.

“Maraknya aksi teror dan keja-

hatan lainnya belakangan ini tidak menyurutkan warga sipil untuk memohon izin kepemilikan senjata api,” ujar dia kemarin.

Sesuai dengan perintah pemimpin Polri, dia melanjutkan, tidak ada lagi izin bagi warga sipil untuk memiliki pistol dari berbagai tipe dan jenis.

“Yang telanjur memiliki kami minta tidak disalahgunakan,” Erwin menambahkan.

Sekarang, kata dia, ada sekitar 250 pucuk pistol yang beredar di masyarakat. Data tersebut dihimpun berdasarkan surat izin perpan-

jangan kepemilikan senjata hingga Agustus 2010.

Dari jumlah itu, Erwin melanjutkan, hanya tiga pistol yang memiliki peluru tajam. Sisanya menggunakan peluru karet dan gas. Pemilik pistol peluru tajam adalah pejabat dan mantan pejabat Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. “Sedangkan pistol dengan peluru karet dimiliki para pengusaha,” ujarnya.

Pemilik pistol yang izinnya berakhir diminta segera melapor. Perpanjangan tetap bisa dilayani dengan syarat yang ketat, seperti

mengikuti psikotes, cek pelanggaran, dan cara mengoperasikan senjata yang benar.

Apabila hasil tes negatif, polisi tidak mengeluarkan perpanjangan izin tersebut. “Kami akan menarik dan menyimpan senjata itu,” ujar Erwin.

Pemeriksaan senjata api di kalangan anggota kepolisian juga sudah ditempuh. Di Kepolisian Resor Kota Pelabuhan, Makassar, misalnya, lima pucuk pistol disita dari petugas lantaran pemegangnya tidak lulus psikotes. Penyitaan dilakukan oleh tim reserse kriminal.

“Akhir pekan lalu, langsung dilakukan inspeksi mendadak senjata api. Hasilnya, ada beberapa personel yang tidak lulus tes dan perawatan senjata tidak bagus,” ujar Kepala Polres Kota Pelabuhan Ajun Komisaris Besar Sri Rejeki Budiarti.

Kepala Unit Provos Kepolisian Resor Kota Besar Makassar Ajun Komisaris Djoko M.W. mengatakan terdapat 80 unit pistol yang pernah ditarik beberapa bulan lalu. “Senjata itu dikembalikan ke pemiliknya setelah menjalani serangkaian tes,” kata Djoko. ● ABDUL RAHMAN